



## Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli

I Komang Pande Rayana\*, I Ketut Sukadana dan I Nyoman Sutama

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*panderayana@gmail.com

### How To Cite:

Rayana, I. K. P., Sukadana, I. K., & Sutama, I. N. (2019). Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 354-359. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1765.354-359>

**Abstract-***The use of Indonesian National Standard Helmets is very important in driving, because using a helmet, the failure due to an accident in driving can be minimized, and protect the head from the impact of hard objects when an accident occurs while driving. Communities sometimes do not understand the benefits of using helmets, so they seem to wear helmets for fear of police officers. The problem is how is Community Effectiveness in the use of Helmets when driving? And what are the efforts of the police in overcoming the low use of helmets when driving in the jurisdiction of the Bangli police station? The type of research used in this study is an empirical study; with the problem approach used in this research is juridical sociology. The source of the data comes from Primary and Secondary data, this research technique in data collection is done by means of interviews (interviews), and also Literature Studies. In this study the analysis carried out was quantitative analysis. The regulation of helmet use has been regulated in Article 106 paragraph (8) of Law Number 22 Year 2009, affirming the obligation to use Helmets which are the Indonesian National Standard (SNI). Based on the number of helmet use violations occurring within a period of 4 (four) years, public awareness in using helmets when driving can be said to be quite low, this is based on data that helmet use violations that occur in the Legal District of Bangli Police are still high. There are several factors that cause motorists to not use helmets; they are ignorance, lack of awareness and others. Police efforts in overcoming the low use of helmets are preventive measures such as socialization, while repressive efforts in the form of tickets to get the deterrent effect on the results of traffic violations.*

**Keywords:** *Effectiveness, Use of Helmets, Riders, Motorbikes.*

**Abstrak-**Penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara. Masyarakat terkadang kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada petugas kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Masyarakat dalam penggunaan Helm saat berkendara? Dan Bagaimana upaya Kepolisian dalam mengatasi rendahnya penggunaan Helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi Empiris, dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis. Sumber data bersumber dari data Primer dan data Sekunder, Teknik penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Wawancara (interview), dan juga Kajian Kepustakaan. Dalam Penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Pengaturan penggunaan helm sudah diatur di pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan wajib menggunakan Helm yang Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan jumlah pelanggaran penggunaan helm yang terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara dapat dikatakan cukup rendah, hal ini berdasarkan data pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bangli masih cukup tinggi. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm ada beberapa yakni ketidaktahuan, kurangnya kesadaran dan lain-lain. Upaya Kepolisian dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm yakni dengan upaya preventif seperti sosialisasi, sedangkan upaya represif berupa tilang agar mendapatkan efek jera terhadap hasil pelanggaran berlalu lintas.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Penggunaan Helm, Pengendara motor*

## 1. Pendahuluan

Transportasi merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, gerak, mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan prasarana transportasi (jalan) untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan (Miro, 2005). Salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia adalah sepeda motor, sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak asing lagi bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik dari kalangan menengah ke atas maupun kalangan bawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya kuantitas sepeda motor yang berada di jalanan.

Lalu lintas merupakan salah satu masalah yang patut diperhatikan dikotabesar maupun kota kecil di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat dan juga tidak dibarengi dengan perilaku berlalu lintas yang baik dan benar sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta (Sugandi, 1999). Undang-undang lalu lintas berlaku di seluruh Indonesia, di Daerah, Kabupaten, termasuk Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali, Akan tetapi ada indikasi bahwa masyarakat umum tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas khususnya penggunaan helm saat berkendara. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka- angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Salah satu contoh ialah kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya seperti tidak memakai helm saat mengendarai motor. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angkakecelakaan dalam berlalu lintas tidak hanya di wilayah Kabupaten Bangli saja, melainkan meliputi seluruh wilayah di Indonesia.

Penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat

suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara. Berdasarkan informasi awal yang didapat oleh penulis dari pihak Kepolisian Lalu Lintas di Polres Bangli data pelanggaran penggunaan helm yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa angka pelanggaran penggunaan helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli mengalami kenaikan yang begitu drastis dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kaum remaja atau pelajar lebih dominan menjadi penyumbang pelanggaran penggunaan helm saat berkendara. Dan dengan faktor yang berbeda-beda kenapa para pelanggar tersebut tidak menggunakan helm saat berkendara.

Penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya, seperti (Praptono, 2010) yang mengkaji tentang “Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia sesuai dengan rumusan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya cukup memberi angin segar pada perubahan perilaku pengendara khususnya sepeda motor untuk memenuhi aturan tersebut. Entah karena kesadaran masyarakat yang sudah mulai tergugah atau justru hanya karena takut ditilang, paling tidak sedikit demi sedikit perubahan mulai terlihat di jalan raya. Hal ini memberi bukti bahwa fungsi hukum sebagai “Social Control” sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo telah terlihat dalam penerapan ketentuan penggunaan helm berstandar melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya. Helm yang berstandar nasional Indonesia jelas telah lulus uji coba sehingga keselamatan bagi penggunaanya juga telah terbukti karena Logo SNI yang diperoleh produsen helm memerlukan prasyarat adanya jaminan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi dalam setiap hasil helm yang dihasilkan, sehingga secara tidak langsung dengan hadirnya aturan yang memuat kewajiban untuk penggunaan helm berlogo SNI pada tataran nyata terlihat akan meningkatkan penjualan produk helm dengan logo SNI semata, namun dalam orientasi yang lebih dalam terdapat peningkatan harga dari unsur keselamatan dan keamanan di dalam pasar penjualan helm.

(Dwi, Matompo, & Lestiawati, 2019) juga

mengkaji penelitian serupa tentang “Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi)”. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penerapan sanksi denda kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI tidak memberikan efek jera hal ini terlihat dari semakin tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dimana dari bulan Januari sampai Desember terdapat 718 pelanggaran tidak menggunakan helm (2) Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, penyuluhan hukum, Membuat spanduk tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Koordinasi dan konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk, baliho, pamphlet tentang kewajiban tersebut di jalan-jalan protokol.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimana Efektivitas Masyarakat dalam penggunaan Helm saat berkendara dan Bagaimana upaya Kepolisian dalam mengatasi rendahnya penggunaan Helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli.

Tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui Efektivitas Masyarakat dalam penggunaan Helm saat berkendara, Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam mengatasi rendahnya penggunaan Helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli, serta Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam peraturan berlalu lintas baik untuk diri sendiri dan orang lain.

## 2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi Empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya atau ke lapangan yaitu untuk mengetahui Ketaatan Masyarakat dalam Penggunaan Helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni Sumber data Primer yakni data yang penulis peroleh secara langsung melalui informan dan responden dengan cara penelitian di lapangan lokasi penelitian yakni di Wilayah Hukum Polres Bangli mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan dalam permasalahan ini yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku, literatur-literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara : Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung baik kepada responden dan informan. Dan juga dengan cara Kajian Kepustakaan. Dalam Penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data dianalisis dengan menggunakan statistik atau tabel atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### *Efektivitas Masyarakat Dalam Penggunaan Helm Saat Berkendara*

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang memiliki arti sebagai berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik sehingga berhasil melakukan hal yang ingin ditujunya. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh atau efek

keberhasilan, atau kemanjuran atau kemujaraban (Nawawi, 2003). Selain itu, Efektivitas dapat juga diartikan sebagai suatu alat ukur keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketika ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari suatu peraturan hukum tersebut berlaku, maka yang harus diperhatikan adalah sejauhmana peraturan hukum itu dipatuhi atau ditaati oleh sebagian besar terget yang menjadi sasarannya khususnya dikalangan masyarakat pengendara sepeda motor. Jadi untuk mengetahui seberapa efektif penerapan undang-undang khususnya pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka yang harus diperhatikan adalah sejauhmana aturan hukum ini dilaksanakan atau ditaati oleh para pengendara sepeda motor khususnya di Wilayah Hukum Polres Bangli.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di Satuan Lalu Lintas (disingkat menjadi Sat Lantas) Polres Bangli, penulis memperoleh data pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bangli yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan jumlah pelanggaran tahun 2015 sebanyak 548 pelanggar, tahun 2016 sebanyak 908 pelanggar, 2017 sebanyak 1096 pelanggar dan tahun 2018 sebanyak 738 pelanggar.

**Tabel 1**

Data Pelanggaran Penggunaan Helm di Wilayah Hukum Polres Bangli Periode Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2015	548
2	2016	908
3	2017	1096
4	2018	738

Berdasarkan tabel data jumlah pelanggaran penggunaan helm periode 2015-2018 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 merupakan tahun yang paling tertinggi terjadinya penindakan terhadap pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bangli. Hal ini tak luput dari dilaksanakannya program tematik atau juga program yang mengkhususkan penindakan dalam hal ini tentang pelanggaran penggunaan helm yang terjadi setiap bulan maupun setiap tahunnya oleh pimpinan pusat.

Menurut Aiptu Kariawan selaku Baur Langgar Sat Lantas Polres Bangli, berdasarkan data yang ada hampir 60% dari total data

pelanggaran penggunaan helm tertinggi terjadi di daerah Kintamani, yang notabnya daerah tersebut daerah yang dikelilingi pegunungan, yang tentunya jauh dari jangkauan petugas kepolisian. Sedangkan menurut Ipda Purwita selaku Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Bangli, berdasarkan data pelanggaran penggunaan helm dari tahun 2015 sampai dengan 2018, kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara dapat dikatakan cukup rendah atau dapat dikatakan kurang efektif, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menggunakan helm saat berkendara, dan juga masyarakat beranggapan bahwa tidak adanya petugas yang berjaga di wilayah tersebut yang mengakibatkan pengendara tidak menggunakan helm dan lain-lain. Tentunya hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm saat berkendara menjadi semakin rendah, dan jika pernyataan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat maupun para pengendara tentu nantinya akan menjadi membudaya di kalangan masyarakat sekitar. Hal ini tentunya tidak bisa didiamkan begitu saja, pihak Kepolisian selaku pihak yang berwajib harus semakin meningkatkan kegiatan-kegiatannya guna untuk mengurangi rendahnya efektivitas penggunaan helm saat berkendara maupun tentang pelanggaran peraturan berlalu lintas yang lain melalui upaya-upaya yang diprogramkan oleh pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Bangli.

**Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Rendahnya Penggunaan Helm Saat Berkendara Di Wilayah Hukum Polres Bangli**

Dalam menciptakan ketaatan berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara pada dasarnya tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi harus diperlukan kesadaran masyarakat atau para pengendara sepeda motor sendiri dalam berlalu lintas di jalan. Disamping perlunya kesadaran masyarakat, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Bangli sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm di Wilayah Hukum Polres Bangli masih dianggap rendah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya penggunaan helm saat berkendara tanpa juga mengesampingkan kepentingan berlalu lintas yang lain. Berbagai upaya pencegahan maupun penindakan terus dilakukan melalui upaya secara Preventif

maupun upaya secara Represif oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Bangli.

#### *Upaya Preventif*

Upaya Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di suatu dahi nanti. Menurut Aiptu Kariawan selaku Baur Langgar Satuan Lalu Lintas Polres Bangli, ada berbagai upaya Preventif atau pencegahan dilakukan dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan kegiatan pengaturan, pengawasan lalu lintas khususnya penggunaan helm secara rutin setiap hari guna untuk mengurangi jumlah pelanggaran penggunaan helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli.
- b. Dengan cara Sosialisasi baik ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, sosialisasi ke *Sekaa Teruna*, perkumpulan masyarakat di banjar adat maupun di desa adat, termasuk juga sosialisasi ke Babin-babin yang ada di desa agar nantinya diteruskan kepada masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan sangat membantu dalam mengurangi jumlah pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bangli. Selain sosialisasi yang diluncurkan di sekolah maupun dikalangan masyarakat di banjar, Kepolisian Sat Lantas Polres Bangli memiliki inovasi terbaru dalam mengkampanyekan Keselamatan dalam berkendara khususnya penggunaan helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli yakni dengan cara sosialisasi yang dilakukan melalui siaran radio di salah satu radio swasta di Kabupaten Bangli. Cara ini dianggap cukup membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli, agar tercapainya keselamatan dalam berkendara sepeda motor di jalan.

#### *Upaya Represif*

Upaya Represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Upaya tersebut dilakukan dengan mengadakan kegiatan berupa penindakan Tilang bagi pelanggar penggunaan penggunaan helm maupun pelanggaran peraturan berlalu lintas lainnya. Menurut Aiptu Kariawan selaku Baur Langgar Sat Lantas Polres Bangli, pemberian tilang ini diberikan agar memberikan

efek jera kepada para pengendara sepeda motor yang melanggar ketentuan yang ada khususnya dalam hal ini adalah pelanggaran penggunaan helm, agar nantinya setelah pemberian tindakan tilang ini pengendara sepeda motor lebih mentaati peraturan berlalu lintas yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangli diatas, sebenarnya sudah memperlihatkan upaya yang dilakukan oleh petugas untuk berupaya melakukan pencegahan dan juga penindakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm. Pencegahan melalui upaya Preventif maupun Represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Bangli telah diupayakan semaksimal mungkin, akan tetapi pencegahan tersebut tidak akan berarti apabila tidak ada kesadaran diri yang tumbuh dalam diri para pengendara pengguna jalan itu sendiri, untuk mentaati dan melaksanakan tata tertib dalam berlalu lintas khususnya dalam permasalahan ini penggunaan helm saat berkendara. Menurut Ipda Purwita selaku Kanit Dikyasa Polres Bangli, mengatakan bahwa kesadaran dalam berlalu lintas untuk selalu mentaati tata tertib yang ada, seharusnya bukan lagi hanya menjadi kewajiban semata, namun melainkan menjadi suatu kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat atau pengendara sendiri yang sudah menjadi budaya keselamatan dalam berkendara. Aiptu Kariawan menambahkan juga Penegakan hukum yang tegas dan juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas khususnya penggunaan helm saat berkendara akan menjadi salah satu solusi yang baik dan juga tepat untuk mengurangi jumlah pelanggaran penggunaan helm maupun jumlah kecelakaan yang diakibatkannya di Wilayah Hukum Polres Bangli.

#### **4. Simpulan**

Dilihat dari jumlah pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bangli dari tahun 2015 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa angka pelanggaran penggunaan helm masih tinggi. Lebih dari 500 pelanggaran penggunaan helm terjadi tiap tahunnya dan puncak tertinggi pelanggaran penggunaan helm saat berkendara mencapai 1096 pelanggaran penggunaan helm dalam satu tahun. Kaum milenial seperti remaja ataupun pelajar yang mendominasi dalam pelanggaran ini. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan helm di Wilayah Hukum Polres Bangli masih rendah, hal ini

dibuktikan dari data-data pelanggaran penggunaan helm yang ada maupun pengamatan langsung di lapangan.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Bangli dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli yakni melalui upaya Preventif (upaya pencegahan) dengan melakukan peningkatan kegiatan pengawasan, sosialisasi-soasialisasi tentang keselamatan berkendara baik ke sekolah, sosialisasi ke desa-desa, maupun sosialisasi melalui siaran radio. Sedangkan upaya Represif (penindakan) adalah memberikan tindakan tilang kepada para pengendara yang melanggar ketentuan peraturan berlalu lintas khususnya dalam hal ini pelanggaran penggunaan helm agar memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

Bagi masyarakat khususnya sebagai pengendara sepeda motor, untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan dan juga pengetahuan dalam berlalu lintas khususnya penggunaan helm saat berkendara, guna untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara di jalan. Kesadaran dan juga ketaatan harus tumbuh dalam diri para pengendara pengguna jalan itu sendiri agar tercapainya keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.

Diharapkan pihak Kepolisian lebih meningkatkan dan juga mengembangkan upaya-upaya yang dilakukan selama ini dengan semaksimal mungkin, baik itu melalui kegiatan sosialisasi, festival keselamatan berkendara dan juga yang lainnya agar menarik simpati warga masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas. Sedangkan untuk penindakan berupa tilang aparat Kepolisian harus tegas dan tidak pandang bulu dalam permasalahan ini agar memberikan efek jera kepada pelanggar penggunaan helm maupun pelanggar peraturan berlalu lintas lainnya.

## Daftar Pustaka

- Dwi, M., Matompo, O. S., & Lestiawati, I. (2019). Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1). doi:10.31934/jom.v1i1.717
- Miro, F. (2005). *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.

Nawawi, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Praptono, E. (2010). Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial. *Cermin*, (047). Retrieved from <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Cermin/article/view/44>

Sugandi, T. (1999). *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Jakarta: Markas Besar Polisi Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.